




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2016**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**



Nomor : 73.B/LHP/XVIII.SBY/06/2017
Tanggal : 5 Juni 2017

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Jalan Raya Juanda, Sedati Sidoarjo
Telepon (031) 8669244 Faksimile (031) 8669206**



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2016 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 73.A/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 5 Juni 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 73.C/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 5 Juni 2017.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan pendapatan pajak reklame insidental belum optimal;
2. Pengelolaan belanja hibah pada Dinas Pendidikan belum memadai;
3. Pengelolaan belanja bantuan sosial pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat belum memadai;
4. Penatausahaan aset Pemerintah Kabupaten Lumajang kurang optimal;
5. Data aset yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum valid.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lumajang antara lain agar memerintahkan:

1. Sekretaris Daerah agar memfasilitasi sistem informasi (aplikasi) yang memadai untuk memudahkan koordinasi dalam kegiatan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame dan pemungutan pajak reklame;

2. Sekretaris dan Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan agar lebih optimal dalam melakukan verifikasi usulan/permohonan dan meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat supaya menginstruksikan Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan belanja bantuan sosial;
4. Kepala BPKD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan Inspektur bersama-sama melakukan validasi aset tetap tanah di bawah jalan dan irigasi, aset jalan, jembatan, dan irigasi, serta prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman;
5. Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan rekonsiliasi data aset yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Sidoarjo, 5 Juni 2017

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan



PROVINSI
JAWA TIMUR

Aris Laksono, S.E., Ak., CA.
Register Negara Akuntan - 18751